

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan pasar yang sifatnya teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, menyebutkan bahwa “Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
10. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.

BAB III ORGANISASI UPTD PASAR Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pasar adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (3) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pasar yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.

- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pasar mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas yang berhubungan dengan pengelolaan pasar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pasar, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Pasar.
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar.
- c. pendataan aset di bidang Pengelolaan Pasar.
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan.
- e. pembinaan pedagang dan pelaku usaha di pasar.
- f. pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1 Kepala UPTD Pasar

Pasal 6

Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas memimpin UPTD Pasar dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 6. Kepala UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Pasar;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar;
- c. pendataan aset di bidang Pengelolaan Pasar;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pembinaan pedagang dan pelaku usaha di pasar;
- f. pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;

- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyusun program kerja tahunan di bidang pengelolaan pasar;
- h. menyiapkan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pasar;
- i. menilai prestasi kerja petugas dalam ruang lingkup UPTD Pasar;
- j. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- k. menyusun kebutuhan anggaran perlengkapan sarana dan prasarana dalam ruang lingkup UPTD Pasar;
- l. memantau pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar;
- m. mengevaluasi kegiatan operasional pada UPTD Pasar dalam rangka penyusunan program selanjutnya; dan
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan di lingkungan UPTD Pasar.

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan UPTD Pasar;
- i. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- j. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada kepala UPTD Pasar;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
- l. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;

- m. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- n. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaian dengan program kerja;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Pelaksana operasional dipimpin oleh seorang petugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 12 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasar.

Paragraf 4

Pelaksana Operasional

Pasal 14

Pelaksana Operasional UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan Operasional Pengelolaan Pasar.

Pasal 15

Rincian tugas Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan pasar;
- b. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi;
- c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- d. Melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar;
- e. Melaksanakan pendataan dan penggunaan terhadap fasilitas pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian harga;
- g. Menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pasar dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah eselon IV.a.
- (3) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah eselon IV.b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Pasar berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTD Pasar tidak boleh dirangkap jabatan.
- (5) Jika Kepala UPTD Pasar berhalangan dalam menjalankan tugas, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.
- (6) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2011 M
15 Ramadhan 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2011 M
15 Ramadhan 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 39